
KEUNGGULAN PENYELESAIAN SENGKETA PERDATA MELALUI NEGOSIASI

Oleh: Syafrida, Ralang Hartati

Fakultas Hukum Universitas Tama Jagakarsa
Jln. Letjen TB Simatupang 152, Tanjung Barat Jakarta Selatan
Corresponding Author: syafrida_01@yahoo.com

Abstrak

Negosiasi adalah salah satu cara penyelesaian sengketa perdata melalui Alternatif Penyelesaian Sengketa (APS). Sengketa yang dapat diselesaikan melalui negosiasi adalah sengketa bidang perdata atau bidang hukum dagang yang dapat diselesaikan dengan cara perdamaian. Sedangkan sengketa perdata yang tidak dapat diselesaikan dengan cara perdamaian, maka tidak dapat diselesaikan dengan cara melalui negosiasi. Prosedur penyelesaian sengketa dengan cara negosiasi diatur pada Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa. Prosedur penyelesaian sengketa melalui Negosiasi adalah cara penyelesaian yang didasarkan kepada kesepakatan dari kedua belah pihak yang tidak melibatkan pihak ketiga. Keunggulan penyelesaian melalui negosiasi pemeriksaan sengketa lebih sederhana hanya dihadiri oleh pihak yang bersengketa tidak melibatkan pihak ketiga, prosedur lebih sederhana, waktu lebih cepat dan biaya lebih murah, bersifat tertutup dan rahasia, sifatnya sederhana, menghemat waktu dengan biaya yang lebih murah dan mencegah terjadinya permusuhan.

Kata kunci: Keunggulan, negosiasi.

Abstract

Negotiation is one way of resolving civil disputes through Alternative Dispute Resolution (APS). Disputes that can be resolved through negotiation are disputes in the civil sector or in the field of commercial law that can be resolved in a peaceful manner. Meanwhile, civil disputes that cannot be resolved by way of peace, cannot be resolved through negotiations. The dispute settlement procedure by means of negotiation is regulated in Article 10 paragraph (1) of Law Number 30 of 1999 concerning Arbitration and Alternative Dispute Resolution. The dispute resolution procedure through Negotiation is a settlement method based on an agreement from both parties that does not involve a third party. The advantages of settlement through negotiation of dispute examination are simpler, only attended by disputing parties, not involving third parties, simpler procedures, faster time and lower costs, are closed and confidential, are simple in nature, save time at lower costs and prevent hostilities

Keywords: Excellence, negotiation.

A. Pendahuluan

Sengketa perdata adalah yang terjadi karenadanya pelanggaran hak seseorang. Penyelesaian sengketa perdata dapat diselesaikan di pengadilan (litigasi) dan

diluar pengadilan (non litigasi). Dalam penyelesaian sengketa apa bentuk kasusnya (Perdata, Pidana dan Hukum Adminstrasi Negara) dilarang untuk main hakim sendiri,Indonesia sebagai negara hukum segala masalah terjadi harus diselesaikan menurut hukum yang berlaku dan berpegang pada asas praduga tak bersalah. Sengketa perdata dalam penyelesaiannya mengutamakan perdamaian atau mediasi baik luar pengadilan maupun di pengadilan. Penyelesaian sengketa perdata tidak sesuai prosedur hukum yang berlaku tidak akan menyelesaikan masalah tapi dapat memunculkan masalah baru yaitu hukum pidana.

Salah satu penyelesaian sengketa perdata dapat diselesaikan diluar pengadilan melalui *Alternatif Dispute Resolution(ADR)*. Istilah *Alternatif Dispute Resolution (ADR)* tidak dikenal pada sistem hukum Erpah Kontinental tapi berasal dari sistem hukum Anglo Saxon. Penyelesaian sengketa melalui *Alternatif Dispte Resolution* pertama kali dikenal di Amerika Serikat. Munculnya ADR di Amerika Serikat disebabkan ketidakpuasan masyarakat Amerika Serikat terhadap sistem pengadilan yang berlaku dinegaranya, karena pada saat itu penyelesaian melalui pengadilan memakan waktu yang lama, biaya yang mahal dan diragukan penyelesaiannya yang mampu memberikan kepuasan kepada para pihak. ADR dikembangkan oleh praktisi hukum maupun kalangan akademi sebagai proses penyelesaian sengketa yang lebih memberikan rasa keadilan.¹

Penyelesaian Sengketa Alternatif dalam kehidupan sehari-hari pada masyarakat hukum adat di Indonesia sudah dikenal, namun tidak persis sama dengan ADR yang ada di Amerika Serikat. Unsur-unsur yang melekat pada sistem penyelesaian sengketa dilakukan oleh masyarakat adat mirip dengan yang ada dalam ADR. Jadi ADR sudah lama dikenal oleh masyarakat Indonesia.²

ADR pada masyarakat adat Indonesia dilaksanakan berdasarkan nilai-nilai kebiasaan dan kondisi sosial budaya masyarakat. Sengketa antara Individu diselesaikan dilokasi dimana mereka tinggal yang dilakukan langsung oleh oleh pihak yang bersengketa Penyelesaian langsung oleh pihak yang bersengketa termasuk penyelesaian yang dilakukan secara negosiasi. Penyelesaian secara

¹ Mas Achmad Santosa, *Alternative Dispute Resolution (ADR) di bidang Lingkungan hidup*, makalah disampaikan dalam Acara Forum Lingkungan Hidup tentang Alternative Dispute Resolutio (ADR) yang diselenggarakan oleh Tim Pakar Hukum Departemen Kehakiman, hlm.1

² I.Made Widnyana, *Alternatif Penyelesaian Sengketa & Arbitrase*, (Jakarta: PT Ekahati Aneska, 2014), hlm.1.

langsung terhadap sengketa yang diselesaikan langsung oleh pihak yang bersengketa dipraktekan dalam kehidupan masyarakat adat di Indonesia tidak dilakukan secara tertulis, hal ini senada ciri hukum adat yang tidak tertulis.

Selain negosiasi penyelesaian sengketa melalui ADR yang sudah dipraktekan pada masyarakat adat adalah penyelesaian yang dibantu oleh pihak ketiga selalu bertindak netral, objektif dan tidak memihak. Pihak ketiga biasanya berasal dari pimpinan desa, tokoh agama atau tokoh masyarakat yang merekan hormati dan dipandang memiliki integritas kejujuran. Penyelesaian seperti ini mirip dengan penyelesaian sengketa dengan cara mediasi dalam Alternatif Penyelesaian Sengketa.

Mengingat penyelesaian sengketa secara tradisional ini diserahkan kepada masyarakat sendiri atau dengan perantara, maka penyelesaian sengketa dengan cara ini memberi peluang penyelesaian sengketa lebih cepat dan memiliki nilai keadilan karena diterima, ditaati dan dilaksanakan oleh pihak yang bersengketa dengan penuh kesadaran. Penyelesaian sengketa melalui ADR di Indonesia terletak dalam bidang hukum keperdataan keperdataan saja, seperti masalah berkaitan perceraian, warisan, pemeliharaan anak, maupun yang bersifat publik.³

Sebelum Indonesia merdeka atau masa penjajah penyelesaian sengketa dimasyarakat dilakukan secara musyawarah yang dipimpin oleh tokoh masyarakat adat. Keputusan diambil dalam suatu pertemuan pemuka-pemuka masyarakat (adat) yang dihadiri oleh pihak yang bersengketa. Penyelesaian sengketa yang timbul tidak langsung ditangani oleh Tetua adat atau tokoh masyarakat adat dalam suatu musyawarah melainkan diselesaikan secara berjenjang yaitu tahap pertama oleh para pihak atau keluarga besar dari para pihak (negosiasi) dan tahap kedua melalui bantuan Tetua adat/tokoh masyarakat adat sebagai penengah (mediasi).

Penyelesaian sengketa terjadi antara dua pihak, biasanya ditangani oleh pihak terkait. Apabila pihak yang bersengketa tidak tercapai kata sepakat, penyelesaian sengketa tersebut diambil alih oleh keluarganya masing-masing agar keluarga masing-masing pihak mengetahuinya. Seandainya jalan ini pun tidak tercapai, maka pihak yang bersengketa menyerahkan persoalan kepada tokoh masyarakat/ Tetua adat. Tokoh masyarakat akan mempelajari masalah dan

³ *Ibid*, hlm. 1-2

selanjutnya menyelesaikan masalah berdasarkan peraturan atau kebiasaan yang berlaku pada masyarakat adat setempat.

Proses penyelesaian kasus oleh tokoh masyarakat tersebut terdapat kemiripan dengan proses ADR. Tetua adat berfungsi sebagai fasilitator guna memperkecil perbedaan dari pihak yang bersengketa. Penyelesaian sengketa oleh tokoh masyarakat ini mirip dengan mediator. Tokoh masyarakat ini adalah figur-figur yang dihormati karena mereka dipilih oleh anggota masyarakat yang memiliki kepercayaan dan kejujuran.

Dimasa Kolonial Belanda, fungsi tetua adat tetap diakui dan dipertahankan. Fungsi Tetua adat dalam proses penyelesaian sengketa hanya mendamaikan para pihak yang bersengketa, maka kedudukan dari tetua adat sebagai “ Hakim Perdamaian Desa.” Kedudukan dari tetua adat dipertegas lagi dengan diaturnya Peradilan Desa di dalam 3a R.O sebagai berikut:

1. Perkara yang pemeriksaannya menurut Hukum Adat menjadi wewenang Hakim dari masyarakat hukum kecil-kecil tetap diserahkan kepada pemeriksaan mereka.
2. Apa yang ditentukan dalam Pasal 1, sekali-kali tidak mengurangi wewenang dari pihak untuk setiap waktu menyerahkan perkaranya kepada hakim (dan seterusnya).
3. Hakim-hakim yang dimaksud dalam ayat (1) mengadili menurut Hukum Adat, mereka tidak boleh mengenakan hukuman.⁴

Dengan dikeluarkannya Pasal 31 RO semakin kuat kedudukan para tokoh adat (tokoh masyarakat dan/ atau tokoh agama) untuk menjalankan fungsinya mendamaikan warga yang saling bersengketa. Hakim-hakim dari masyarakat kecil-kecil ini disebut dengan Hakim Perdamaian Desa. Disebut Hakim Perdamaian karena fungsinya hanya mendamaikan dan menengahi pihak-pihak yang bersengketa agar dapat mencapai persetujuan secara musyawarah mufakat. Hakim Perdamaian Desa tidak berwenang untuk menjatuhkan hukuman. Peranan Hakim Perdamaian Desa berdasarkan Pasal 13 RIB (Reglement Indonesia Yang diperbaharui) sebagai berikut:

⁴*Ibid*, hlm 8-9.

1. Kepala Desa beriktir supaya penduduk desanya tetap tenteram dan rukun dan menjauhkan segala sesuatu yang dapat menyebabkan perselisihan.
2. Perselisihan yang semata menyangkut kepentingan-kepentingan penduduk desa sedapat-dapatnya hendaklah diperdamaian dengan tidak berpihak dan dengan mufakat orang tua-tua di desa.⁵

Jadi jika kita melihat kepada sejarah penyelesaian sengketa di masyarakat Indonesia telah dipraktekan dalam kehidupan sosial masyarakat adat yang diselesaikan secara langsung oleh pihak yang bertikai(negosiasi) atau dibantu pihak ketiga sebagai mediator (tetua adat atau Hakim perdamaian desa)

Berjalanya waktu dan perkembangan masyarakat yang menghendaki untuk memberikan kepastian hukum Pemerintah pemerintah menerbitkan Basarkan Pasal Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa merupakan cara penyelesaian sengketa yang dilakukan diluar pengadilan yang dapat dilakukan berdasarkan kesepakatan dari pihak yang bersengketa dengan cara konsultasi, negosiasi, mediasi, konsiliasi atau penilaian ahli.” Dari beberapa cara penyelesaian sengketa beda pendapat diluar pengadilan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tersebut penulis lebih tertarik menulis artikel tentang Negosiasi karena penyelesaian sengketa melalui negosiasi terdapat beberapa keunggulan yang lebih memberi manfaat kepada para pihak yang bersengketa.

B. Permasalahan

1. Bagaimana prosedur penyelesaian sengketa melalui negosiasi?
2. Apa keunggulan penyelesaian sengketa melalui negosiasi dibandingkan dengan cara penyelesaian lainnya yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Alternatif Penyelesaian Sengketa.

C. Metode Penelitian

Dalam melakukan analisis untuk menemukan jawaban terhadap permasalahan, penulis menggunakan metode penelitian kepustakaan dengan menggunakan data

⁵*Ibid*, hlm.9-10

sekunder berupa bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tertier. Data-data yang diperoleh dari hasil penelitian Kepustakaan berupa bahan hukum primer berupa peraturan perundangan-undangan, bahan hukum sekunder terdiri dari buku-buku, pendapat pakar yang berkaitan negosiasi sebagai salah satu cara penyelesaian sengketa perdata atau beda pendapat dilakukan luar pengadilan memiliki beberapa keunggulan jika dibandingkan cara penyelesaian luar pengadilan lainnya (mediasi, konsiliasi dan arbitrase). Penelitian bersifat kualifikasi dan yuridis normatif.

D. Pembahasan

Kamus besar Bahasa Indonesia mengartikan, negosiasi dalam beberapa pengertian , negosiasi adalah proses tawar menawar dengan jalan berunding untuk memberi atau menerima guna mencapai kesepakatan bersama antara satu pihak (kelompok atau oraganisasi) dan pihak (kelompok atau organisasi) yang lain. Penyelesaian sengketa secara damai melalui perundingan antara pihak-pihak yang bersengketa.⁶ Dalam Kamus Hukum “*Dictionary of Law Complete Edition*” dinyatakan, negosiasi adalah proses tawar menawar dengan jalan berunding antara para pihak yang bersengketa untuk mencari kesepakatan bersama.⁷ Undang-Undang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa (UUAAPS) pada Pasal 6 ayat (2) UUAAPS menyatakan Negosiasi adalah “Penyelesaian atau beda pendapat melalui alternatif penyelesaian sengketa sebagaimana yang dimaksud ayat (1) diselesaikan dalam pertemuan langsung oleh para pihak dalam waktu paling lama 14 hari dan hasilnya ditungkan dalam kesepakatan tertulis.”.

Berdasarkan Pasal 6 ayat (2) UUAAPS tersebut diatas dapat disimpulkan bahawa, negosiasi adalah suatu upaya penyelesaian sengketa yang dilakukan oleh para pihak atau kuasanya secara langsung tanpa melibatkan pihak ketiga sebagai penengah dalam waktu paling lama 14 hari dan hasil negosiasi ditungkan dalam bentuk tertulis.

⁶ Tim Penyusunan Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, Kamus Besar Bahasa Indonesia, (Jakarta:Departemen Pendidikan Kebudayaan Republik Indonesia, 1988), hlm. 611.

⁷ M.Marwan dan Jimmy P, *Kamus Hukum Dictionary of Law Complete Edition*, (Surabaya: Reality Publisher, 2009, hlm. 450.

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa yang selanjutnya disebut UUAAPS, mengatur mengenai pilihan dalam penyelesaian sengketa secara musyawarah dari pihak yang bersengketa sebagaimana dinyatakan Pasal 1 angka 10 UUAAPS menyatakan “Alternatif Penyelesaian Sengketa adalah proses penyelesaian sengketa yang dilakukan diluar pengadilan berdasarkan kesepakatan dari pihak yang bersengketa dengan mengeyampingkan penyelesaian sengketa secara litigasi di pengadilan. Penyelesaian sengketa dapat dilakukan dengan cara konsultasi, negosiasi, mediasi, konsiliasi atau penilaian ahli.”⁸

Berdasarkan Pasal 1 tersebut diatas disimpulkan bahwa, Alternatif Penyelesaian Sengketa cara penyelesaian sengketa dilakukan di luar pengadilan, berdasarkan kesepakatan dari pihak yang bersengketa dengan mengeyampingkan penyelesaian sengketa secara litigasi melalui pengadilan yang ditempuh dengan berbagai cara konsultasi, negosiasi, mediasi atau penilaian ahli. Suatu sengketa atau beda pendapat yang tidak dapat diselesaikan dengan kesepakatan maka, tidak dapat diselesaikan dengan melalui alternatif penyelesaian sengketa, tapi penyelesaian dilakukan melalui pengadilan. Berdasarkan Pasal 6 ayat (2) UUAAPS, Negosiasi merupakan salah satu bentuk penyelesaian sengketa diluar pengadilan yang tidak melibatkan pihak ketiga dan hanya diselesaikan oleh pihak yang bersengketa atau beda pendapat.

Ruang lingkup sengketa yang dapat diselesaikan melalui alternatif penyelesaian sengketa (APS) berdasarkan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 adalah sengketa hukum perdata dan hukum dagang yang dapat diselesaikan melalui perdamaian berdasarkan kesepakatan dari pihak yang diselesaikan secara langsung oleh pihak yang bersengketa (negosiasi) atau dibantu oleh pihak ketiga sebagai penengah (mediator). Apabila sengketa perdata atau bidang hukum dagang tidak dapat diselesaikan melalui perdamaian maka tidak dapat diselesaikan melalui APS tapi diselesaikan melalui litigasi di pengadilan. Jadi ruang lingkup kasus yang diselesaikan melalui negosiasi adalah sengketa yang termasuk dalam ruang lingkup Hukum Perdata dan Hukum Dagang yang dapat

⁸ Pasal 1 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa.

diselesaikan secara perdamaian. Sedangkan sengketa perdata atau dagang yang tidak dapat diselesaikan secara perdamaian, maka tidak dapat diselesaikan secara negosiasi tapi diselesaikan melalui pengadilan

Dalam bahasa sehari-hari negosiasi sepadan dengan istilah “berunding”, “bermusyawarah” atau “bermufakat”. Dalam Bahasa Inggris “*negotiation*” yang berarti perundingan. Adapun orang yang melakukan perundingan dinamakan negosiator.⁹ Para pihak yang bersengketa, secara langsung melakukan perundingan atau tawar-menawar, sehingga menghasilkan kesepakatan secara bersama. Pihak yang bersengketa sudah tentu telah melakukan diskusi atau bermusyawarah sedemikian rupa agar hak-hak dan kepentingannya para pihak terakomodir menjadi kepentingan atau kebutuhan bersama dari pihak yang bersengketa.

Pada umumnya kesepakatan bersama dari pihak yang bersengketa yang merupakan hasil negosiasi dituangkan dalam bentuk tertulis. Kesepakatan bersama dilakukan oleh para pihak atas dasar kerjasama yang lebih harmonis dan kreatif. Penyelesaian sengketa didasarkan pada pertemuan langsung oleh para pihak dilakukan dalam waktu paling lama 14 hari sejak negosiasi (perundingan) dilakukan oleh para pihak dan para pihak sudah harus mengambil putusan yang dituangkan dalam bentuk kesepakatan tertulis. Negosiasi adalah proses penyelesaian sengketa yang berlangsung secara sukarela antara pihak-pihak yang bersengketa yang mempunyai masalah atau kasus-kasus dengan cara melakukan tatap muka secara langsung untuk memperoleh kesepakatan yang dapat diterima oleh kedua belah pihak.¹⁰

Negosiasi pada umumnya digunakan untuk kasus yang sifatnya sederhana tidak terlalu pelik, dimana para pihak yang beritikad baik secara bersama memecahkan masalahnya. Negosiasi dilakukan jika komunikasi yang dilakukan oleh para pihak berjalan dengan baik, masih ada saling percaya dan ada keinginan untuk mencapai kesepakatan, serta untuk menjalin hubungan yang baik.¹¹ Negosiasi merupakan penyelesaian sengketa yang paling umum.

⁹ Joni Emirzon, *Alternatif Penyelesaian Sengketa diluar Pengadilan: Negosiasi, Mediasi, Konsultasi dan Arbitrase*, (Jakarta:PT Gramedia Pustaka Utama, 2008), hlm. 144.

¹⁰ I.Made Widnyata, *Alternatif Penyelesaian Sengketa dan Arbitrase*, (Jakarta: Fikahati Aneska, Cet 2, 2014), hlm. 80.

¹¹ Khotibul Uman, *Penyelesaian Sengketa diluar Pengadilan*, (Yogyakarta: Pustaka Yustisia, 2010), hlm.10.

Bernegosiasi sudah merupakan bagian dari aktifitas kita dalam kehidupan sehari-hari. Negosiasi merupakan sarana yang paling banyak digunakan dan yang paling efektif dalam menyelesaikan masalah yang termasuk dalam ruang lingkup Hukum Perdata dan Hukum Dagang yang dapat diselesaikan secara perdamaian untuk mencapai kesepakatan.

Penyelesaiannya tidak win-lose tapi win-win, penyelesaian melalui negosiasi dipandang sebagai cara penyelesaian yang paling memuaskan kepada para pihak.¹² Penyelesaian secara negosiasi paling cocok dilakukan di Indonesia untuk pengusaha kecil, menengah yang pada umumnya mereka dalam berbisnis tidak terlalu menggunakan kontrak. Kalau ada permasalahan mereka berupaya untuk menyelesaikan secara baik-baik dan kekeluargaan. Jika penyelesaian sengketa melalui negosiasi tidak tercapai barulah ditempuh jalur Alternatif Penyelesaian Sengketa (APS) lainnya seperti seperti mediasi, arbitrase atau litigasi.

Pasal 1 angka 10 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 menyatakan: “Alternatif Penyelesaian Sengketa adalah lembaga penyelesaian sengketa atau beda pendapat melalui prosedur yang disepakati oleh para pihak yakni penyelesaian diluar pengadilan dengan cara konsultasi, negosiasi, mediasi, konsiliasi atau penilaian ahli.” Berdasarkan Pasal 1 angka 10 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 dapat disimpulkan, bahwa penyelesaian sengketa melalui Alternatif Penyelesaian Sengketa (APS) adalah penyelesaian sengketa yang disepakati oleh para pihak diselesaikan diluar pengadilan dapat dilakukan dengan konsultasi, negosiasi, mediasi konsiliasi atau penilaian ahli. Penyelesaian sengketa melalui Alternatif Penyelesaian Sengketa (APS) dapat dicapai apabila didasarkan pada itikad baik para pihak, mengesampingkan sengketa litigasi dan sengketa yang dapat diselesaikan adalah yang berkaitan hukum perdata dan hukum dagang yang dapat diselesaikan dengan cara perdamaian.

1. Prosedur Penyelesaian Sengketa Melalui Negosiasi

Prosedur penyelesaian sengketa atau beda pendapat melalui cara negosiasi pertama sekali harus dilakukan atas kemauan dan kesepakatan dari pihak yang bersengketa tidak ada unsur paksaan dari pihak yang bersengketa maupun dari

¹²*Ibid.*

pihak ketiga. Penyelesaian sengketa yang dilakukan dengan cara negosiasi dilakukan berdasarkan kesepakatan prosedur penyelesaian waktu dan tempat perundingan yang akan dilakukan. Dalam melakukan perundingan atau bernegosiasi masing-masing para pihak menyampaikan kemauan dan melakukan penawaran-penawaran terhadap masalah yang sedang mereka hadapi. Penawaran ini dapat saja terjadi setelah dilakukan beberapa kali perundingan atau pertemuan. Peran masing-masing pihak yang bersengketa untuk kooperatif dan itikad baik sangat menentukan cepat atau lambatnya proses pemeriksaan sengketa. Semakin kooperatif para pihak yang dilandasi itikad baik untuk menyelesaikan sengketa, maka semakin mempercepat proses selesainya sengketa.

Penyelesaian sengketa melalui Negosiasi sifatnya tertutup tidak dipublikasikan hanya dihadiri oleh pihak yang bersengketa dan dalam prosedur penyelesaian sengketa tidak melibatkan pihak ketiga. Keberhasilan penyelesaian sengketa melalui negosiasi sangat ditentukan oleh itikad baik dari pihak yang bersengketa untuk kooperatif menyelesaikannya sengketa melalui negosiasi. Jadi prosedur penyelesaian sengketa melalui negosiasi diberikan kebebasan, kesepakatan kepada para pihak untuk menentukan bagaimana proses perundingan, waktu dan tempat perundingan dilakukan.

Perundingan=perundingan dilakukan dalam rangka menyampaikan keinginan dari masing-masing pihak yang bersengketa. Masing-masing pihak bebas untuk bernegosiasi yang melakukan penawaran-penawaran, melakukan perundingan tentang sengketa yang sedang dihadapi sampai tercapainya kesepakatan dalam penyelesaian sengketa. Hasil kesepakatan dibuat dalam bentuk tertulis sebagai bukti bahwa penyelesaian sengketa melalui negosiasi telah berhasil dicapai. Hasil dari negosiasi merupakan bentuk perjanjian yang dibuat secara tertulis yang berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya (*asas pacta sunt servanda*) dan harus dilaksanakan dengan itikad baik oleh para pihak.

Kesepakatan dari hasil negosiasi hanya dilakukan oleh para pihak sebagai negosiator yang tidak melibatkan pihak ketiga. Hal ini tentu akan menghemat biaya karena tidak membutuhkan biaya yang banyak yang harus dikeluarkan untuk membayar pihak ketiga. Lain halnya penyelesaian

sengketa yang dilakukan secara mediasi dan konsiliasi dibantu oleh pihak ketiga yang ahli dalam bidangnya tentu, para pihak yang bersengketa membutuhkan biaya yang besar untuk membayar mediator dan konsiliasi yang harus dibayarkannya. Hasil penyelesaian sengketa melalui negosiasi yang merupakan kesepakatan dari para negosiator dituangkan dalam bentuk tertulis mengikat kepada para pihak untuk dilaksanakan. Hasil proses negosiasi yang merupakan kesepakatan dari para pihak mengikat sebagai suatu perjanjian yang mengikat sebagai undang-undang kepada para negosiator yang harus dilaksanakan dengan itikad baik berdasarkan hasil kesepakatan.

Hasil negosiasi yang merupakan kesepakatan dari negosiator dibuat dalam bentuk tertulis jika dikemudian hari tidak dilaksanakan oleh salah satu pihak, maka terjadilah wanprestasi dan pihak yang berhak atas prestasi dapat mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri berdasarkan wanprestasi.

Hasil kesepakatan melalui proses negosiasi dibuat dalam bentuk tertulis sehingga mempunyai kepastian hukum dan kekuatan mengikat pihak yang bergosiasi dan kepada pihak ketiga yang berkepentingan. Hasil negosiasi merupakan hasil kesepakatan para pihak dibuat secara tertulis merupakan suatu perjanjian, maka syarat sah perjanjian yang terdapat pada Pasal 1320 KUHPerdata juga berlaku terhadap hasil kesepakatan Negosiasi. Selain itu para pihak dalam melakukan negosiasi juga harus memperhatikan asas-asas perjanjian, seperti asas kebebasan kontrak, asas konsensual, asas keseimbangan, asas keadilan dan asas Pacta Sunt Servanda. Hasil kesepakatan melalui negosiasi mengikat sebagai undang-undang bagi yang membuatnya (Pacta Sunt Servanda).

Hasil kesepakatan yang diperoleh melalui negosiasi, dapat dilakukan pendaftaran ke Pengadilan Negeri dan kekuatannya sama dengan putusan Hakim yang berkekuatan tetap yang dapat dilakukan eksekusi secara paksa apabila salah satu pihak ingkar janji. Sebaliknya jika hasil kesepakatan yang merupakan hasil negosiasi tidak dilakukan pendaftaran ke Pengadilan Negeri, maka kekuatannya sama dengan perjanjian biasa. Jika terjadi wanprestasi, pihak yang merasa dirugikan dapat mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri yang berwenang dengan alasan wanprestasi.

Pada umumnya sengketa bidang Perdata dapat dilakukan melalui dua cara yaitu di pengadilan (litigasi) dan diluar pengadilan (non litigasi). Penyelesaian sengketa secara litigasi keberadaannya lebih dahulu dibandingkan penyelesaian sengketa secara non litigasi. Penyelesaian secara litigasi cenderung menimbulkan konflik, lebih lambat, belum mampu merangkul kepentingan pihak yang berperkara, biaya lebih mahal, tidak resposif dan menimbulkan permusuhan diantara pihak yang bersengketa.

Sebaliknya penyelesaian sengketa secara non litigasi (luar pengadilan) menghasilkan kesepakatan yang bersifat “*win win solution*”, dijamin kerahasiaan sengketa para pihak, penyelesaian lebih cepat, dihindari kelambatan yang diakibatkan karena procedural dan administratif, serta menyelesaikan masalah secara komprehensif dalam kebersamaan dan tetap menjaga hubungan baik, putusan tidak dipublikasikan.¹³ Negosiasi termasuk salah satu penyelesaian sengketa yang dilakukan diluar pengadilan yang merupakan bentuk penyelesaian sengketa paling sederhana dibandingkan Alternatif Penyelesaian Sengketa (APS) lainnya seperti melalui arbitrase, negosiasi dan konsiliasi.

Penyelesaian sengketa diluar pengadilan pada umumnya terbatas pada perkara-perkara keperdataan dan dagang saja, sedangkan untuk perkara lainnya seperti pidana tetap diselesaikan melalui pengadilan.¹⁴ Di berbagai Negara ADR sebagai jalan terobosan alternatif penyelesaian sengketa litigasi yang dapat menguras waktu, pikiran dan tenaga malah dapat menjerumuskan usaha kearah kehancuran.¹⁵

Dalam bernegosiasi terdapat beberapa hal yang harus dipedomani bahwa pihak yang bersengketa harus mendengarkan pihak lain dengan seksama, penuh kesabaran walaupun kita tidak setuju dengan apa yang disampaikan. Mempelajari informasi penting dari pihak lain dan berpikir secara positif. Menghindari serangan yang bersifat pribadi. Para pihak memusatkan perhatian pada permasalahan yang sedang dihadapi. Cara penyelesaian yang saling

¹³ *Ibid*, hlm.5.

¹⁴ *Ibid*.

¹⁵ M. Yahya Harahap, *Beberapa Tinjauan Mengenai Sistem Peradilan dan Penyelesaian Sengketa*, (Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 1997), hlm.280-281.

menguntungkan dan meyakinkan bahwa penyelesaian itu mudah dan dipahami oleh kedua belah pihak.¹⁶

Kendala yang dihadapi oleh para pihak dalam bernegosiasi adalah masing-masing pihak yang bersengketa tetap bertahan pada posisi tawaran pertama, saling mempertahankan hak-hak dan kepentingan masing-masing.

Ketentuan penyelesaian sengketa melalui Alternatif Penyelesaian Sengketa (APS) berlaku juga terhadap penyelesaian sengketa yang dilakukan dengan cara negosiasi, seperti penyelesaian sengketa dilakukan diluar pengadilan, berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak, sengketa yang dapat diselesaikan adalah sengketa di bidang perdata dan dibidang perdagangan yang dapat diselesaikan dengan perdamaian. Sengketa yang tidak dapat diselesaikan dengan cara mediasi atau perdamaian, maka tidak dapat diselesaikan dengan cara negosiasi.

Suksesnya hasil penyelesaian sengketa melalui negosiasi sangat tergantung kepada itikad baik dan peran dari para pihak untuk kooperatif yang didasarkan itikad baik dalam menyelesaikan beda pendapat. Hasil kesepakatan melalui negosiasi dituangkan dalam bentuk tertulis dan berlaku sebagai perjanjian yang mengikat sebagai undang bagi pihak yang membuatnya (*asas pacta sunt servanda*). Jika salah pihak wanprestasi terhadap hasil kesepakatan, maka dapat mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri dengan alasan wanprestasi. Sengketa yang diselesaikan melalui negosiasi yang didasarkan itikad baik dengan mengenyampingkan penyelesaian sengketa melalui litigasi (Pengadilan Negeri). Penyelesaian sengketa melalui Alternatif Penyelesaian Sengketa (APS) yang dilakukan pertemuan langsung oleh para pihak yang diselesaikan dalam waktu paling lama 14 (empat belas hari) hari dan hasilnya dituangkan dalam kesepakatan tertulis.

2. Keunggulan Penyelesaian Sengketa Melalui Negosiasi

Keunggulan penyelesaian sengketa melalui negosiasi adalah penyelesaiannya bersifat win-win solution yang saling menguntungkan kepada pihak yang bersengketa, rahasia lebih terjamin karena penyelesaian sengketa tertutup hanya dihadiri oleh pihak yang bersengketa. Berbeda penyelesaian

¹⁶*Ibid.* hlm. 87-88.

sengketa secara litigasi yang dilakukan di pengadilan persidangan terbuka untuk umum, masyarakat dapat mengetahui sengketa yang terjadi.

Penyelesaian sengketa tidak melibatkan pihak ketiga, karena hanya pihak dihadiri oleh pihak yang bersengketa. Penyelesaian sengketa melalui negosiasi dilakukan tertutup yang hanya dihadiri oleh pihak yang bersengketa tentu hal ini akan dapat mejamin kerahasiaan dari pihak bersengketa. Dalam sengketa bisnis penyelesaian secara negosiasi paling cocok karena rahasia perusahaan akan terjamin, kecuali dari salah pihak yang bersengketa mempunyai itikad tidak tanpa sepengetahuan dari pihak lainnya telah membocorkan hasil kesepakatan yang diambil melalui negosiasi.

Hasil kesepakatan yang diperoleh dari penyelesaian secara negosiasi tidak boleh dipublikasikan, kecuali berdasarkan kemauan dari kedua belah pihak. Hasil kesepakatan yang diperoleh melalui negosiasi tidak boleh dibocorkan kepada pihak lain karena sifatnya rahasia, kecuali kedua belah pihak menghendakinya untuk dipublikasikan.

Keunggulan penyelesaian sengketa melalui negosiasi dapat mencegah keterlambatan administrasi yang disebabkan oleh prosedur administratif yang panjang. Prosedur dan aturan administrasi penyelesaian sengketa melalui negosiasi ditentukan berdasarkan kesepakatan dari kedua belah pihak. Penyelesaian sengketa atau beda pendapat penyelesaian melalui negosiasi diselesaikan secara komprehensif dan tetap menjaga hubungan baik dari pihak yang bersengketa. Hal ini berbeda dengan penyelesaian sengketa yang dilakukan di pengadilan Hakim memutus dalam putusan ada pihak yang kalah dan menang. Hubungan pihak yang bersengketa menjadi tidak baik yang sebelumnya ada hubungan darah, hubungan kekeluargaan menjadi putus.

Penyelesaian secara negosiasi keunggulannya hubungan kekeluargaan, persahabatan, pertemanan tetap terjaga dengan baik. Penyelesaian sengketa melalui negosiasi penyelesaian sengketa yang didasarkan pada itikad baik dan para pihak kooperatif untuk menyelesaikan sengketa akibatnya penyelesaiannya akan lebih cepat. Sedangkan penyelesaian sengketa yang tidak didasarkan pada itikad baik tentu tidak akan dapat tercapai asas dalam penyelesaian sengketa perdata sederhana, waktu singkat dan biaya murah. Penyelesaian sengketa melalui

negosiasi memiliki keunggulan dibandingkan dengan cara Penyelesaian Sengketa Alternatif lainnya yaitu penyelesaian lebih sederhana, waktu lebih cepat dan biaya murah. Sedangkan penyelesaian sengketa melalui Arbitrase dan mediasi, dan konsiliasi membutuhkan biaya mahal untuk membayar pihak ketiga sebagai mediator, konsiliator arbiter.

Keunggulan lainnya penyelesaian melalui negosiasi tidak membutuhkan biaya yang banyak, karena penyelesaian sengketa tidak melibatkan pihak ketiga tapi sengketa hanya diselesaikan oleh pihak- pihak yang bersengketa. Biaya yang dikeluarkan hanya digunakan untuk membiayai negosiasi untuk kepentingan dari pihak yang bersengketa.

Keunggulan penyelesaian sengketa melalui negosiasi dibandingkan melalui litigasi adalah biaya murah karena tidak melibatkan pihak ketiga, tidak dilakukan secara formal, hanya dilakukan oleh pihak yang berperkara, mencegah terjadi permusuhan diantara para pihak yang bersengketa, menjaga hubungan yang baik, bersifat pribadi dan sukarela dan penyelesaian memakan waktu yang cepat dibandingkan jalur litigasi yang membutuhkan waktu yang panjang dan biaya yang mahal dan menimbulkan hubungan yang tidak baik diantara pihak yang bersengketa karena Hakim memutuskan ada pihak yang kalah dan menang dalam perkara.

Kelemahan Negosiasi, taktik salah satu pihak agar pihak lain menunda gugatan secara hukum, tidak ada jaminan bahwa para pihak akan melaksanakan kewajiban terhadap apa yang telah disepakati.

E. Penutup

1. Kesimpulan

- a. Prosedur penyelesaian sengketa melalui negosiasi ditentukan oleh para pihak yang bersengketa mengenai waktu dan tempat dilakukannya negosiasi. Para pihak harus kooperatif dalam penyelesaian sengketa yang didasarkan kepatuhan yang baik untuk mencapai kesepakatan. Perundingan yang dilakukan oleh para pihak bersengketa tidak melibatkan pihak ketiga. Perundingan

dilakukan secara tertutup, Perundingan untuk mencapai kata sepakat yang menguntungkan kepada kedua belah pihak.

- b. Keunggulan penyelesaian sengketa perdata secara negosiasi adalah pemeriksaan lebih sederhana hanya dilakukan oleh pihak yang bersengketa tidak melibatkan pihak ketiga, biaya lebih murah, pemeriksaan secara tertutup, rahasia, mencegah terjadi permusuhan dan biaya lebih murah.

2. Saran

- a. Pihak yang bersengketa bidang perdata termasuk sengketa bidang perniagaan untuk dapat terlebih dahulu menempuh penyelesaian sengketa melalui negosiasi, karena penyelesaian sengketa melalui negosiasi memiliki beberapa keunggulan antara lain penyelesaian lebih sederhana waktu singkat, biaya lebih murah dan mencegah permusuhan diantara pihak yang bersengketa, tidak ada yang kalah dan yang menang dan penyelesaian dilakukan berdasarkan kesepakatan dari pihak yang bersengketa atau beda pendapat.
- b. Bagi pihak yang bersengketa bergerak dalam bidang perniagaan penyelesaian sengketa melalui negosiasi membawa manfaat antara lain pemeriksaan dilakukan secara tertutup, hasilnya tidak dipublikasikan sehingga akan menjaga nama baik dari perusahaan.

Daftar Pustaka

Buku

Cicut Sutiarto, *Pelaksanaan Putusan Arbitrase dalam Sengketa Bisnis*,(Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2011).

Khotibul Uman, *Penyelesaian Sengketa diluar Pengadilan*, (Yogyakarta: Pustaka Yustisia, 2010).

M.Marwan dan Jimmy P, *Kamus Hukum*,(Surabaya,*Dictionary of Law Complete Edition, Reality Publisher*,2020).

M.Yahya Harahap, *Beberapa Tinjauan Mengenai Sistem Peradilan dan Penyelesaian Sengketa*, (Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 1997).

Mas Achmad Santosa, *Alternative Dispute Resolution (ADR) di bidang Lingkungan hidup*, makalah disampaikan dalam Acara Forum Lingkungan Hidup tentang Alternative Dispute Resolutio (ADR) yang diselenggarakan oleh Tim Pakar Hukum Departemen Kehakiman.

I Made Widnyana, *Alternatif Penyelesaian Sengketa dan Arbitrase*, (Jakarta: Fikahati Aneska, cet 3, 2014).

Rachmadi Usman, *Pilihan Penyelesaian Sengketa di luar Pengadilan*, (Bandung: PT CitraAditya Bakti, Cet II, 2013).

Joni Emirzon, *Alternatif Penyelesaian Sengketa diluar Pengadilan: Negosiasi, Mediasi, Konsiliasi dan Arbitrase*,(Jakarta:PT Gramedia Pustaka Utama, 2001).

Suyud Margono, *ADR (Alternative Dispute Resolution) dan Arbitrase*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2000).

Sentosa Sembiring, *Penyelesaian Sengketa di Luar Pengadilan (Arbitrase dan Mediasi)*, (Bandung: Nuansa Aulia, 2008).

Tim Penyusunan Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Departemen Pendidikan Kebudayaan Republik Indonesia, 1988).

Tim Penyunting Kamus Hukum Ekonomi ELIPS, *Kamus Hukum Ekonomi ELIPS*, (Jakarta: ELIPS Project, 2009).

Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa.